

**MOTIF MENIKAH MUDA PADA REMAJA PUTRI
DI DESA TETEL KECAMATAN PENGADEGAN
PURBALINGGA**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh :
IKHTIARINI ISTIQOMAH

NIM. 1323101013

**JURUSAN BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2017**

**MOTIF MENIKAH MUDA PADA REMAJA PUTRI
DI DESA TETEL KECAMATAN PENGADEGAN
KABUPATEN PURBALINGGA**

Ikhtiarini Istiqomah

1323101013

Ikhtiariniistiqomah2@gmail.com

Bimbingan Konseling Islam

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Pernikahan bertujuan untuk menciptakan sebuah keluarga yang bahagia, kekal, sejahtera lahir dan batin serta damai di antara keluarga sendiri. Motif adalah sebab-sebab yang menjadi dorongan, tindakan seseorang, dasar pikiran atau pendapat, sesuatu yang menjadi pokok. Motif dibagi menjadi 3, yaitu motif biogenetis, teogentis dan sosiogenetis. Pernikahan muda yang terjadi masyarakat telah menjadi kebiasaan atau tradisi yang sulit untuk ditinggalkan. Apabila anak perempuan tidak segera dinikahkan, mereka akan menjadi perawan tua dan tidak akan laku. Hal ini yang mendorong kebanyakan orang tua di desa menikahkan anak perempuan mereka di usia yang relatif muda.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data tentang motif dan faktor remaja putri Desa Tetel Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga dalam melakukan pernikahan di usia muda. Objek penelitian ini adalah menikah muda. Subjek penelitian ini adalah lima remaja putri yang melakukan pernikahan usia muda di Desa Tetel yaitu Angrek, Mawar, Melati, Dahlia, Kenanga.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan observasi di lapangan, wawancara dengan informan secara mendalam, dan dokumentasi. Dalam metode analisa data menggunakan deksriptif kualitatif.

Hasil penelitian motif remaja putri menikah muda di desa Tetel Kecamatan Pengadegan yaitu motif biogenetis (tidak ada paksaan dari orang tua maupun orang lain, keinginan sendiri), motif teogenetis (menghindari zina dan ingin hijrah menjadi lebih baik) dan motif sosiogenetis (lingkungan sekitar, dan dorongan keluarga). Dan remaja putri menikah muda dilatar belakangi oleh: 1) faktor agama dimana remaja putri menikah muda untuk menjauhi zina, dan 2) faktor ekonomi dimana remaja putri tidak dapat melanjutkan sekolah sehingga memilih untuk menikah usia muda dengan harapan dapat mengurangi beban orang tua, 3) faktor adat dan budaya di mana remaja putri jika sudah ada yang melamar maka segera menikah karena tidak baik menolak lamaran seseorang.

Kata Kunci: Motif, Pernikahan Usia Muda, Remaja Putri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Definisi Operasional	8
C. Perumusan Masalah	15
D. Tujuan Penelitian	15
E. Manfaat	15
F. Kajian Pustaka	15
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Motif	19

1. Pengertian Motif.....	19
2. Teori-Teori Motif.....	22
3. Jenis-jenis Motif.....	24
4. Klasifikasi Motif	29
B. Pernikahan Usia Muda.....	32
1. Pengertian Pernikahan di Usia Muda	32
2. Batasan Umur Perkawinan Menurut Undang-Undang	45
3. Sebab Terjadi Pernikahan Usia Muda	47
C. Remaja Putri	54
1. Pengertian Remaja	54
2. Pembagian Masa Remaja	56

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	58
B. Lokasi Penelitian	58
C. Subjek dan Objek Penelitian	58
D. Sumber Data	59
E. Teknik Pengumpulan Data	60
F. Teknik Analisis Data	61

BAB IV KEBIASAAN MENIKAH MUDA DI DESA TETEL

A. Gambaran Umum Desa Tetel	63
1. Kondisi Geografis	63
2. Demografis.....	64
B. Analisa Data.....	70

C. Pembahasan	89
---------------------	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	96
---------------------	----

B. Saran	97
----------------	----

C. Kata Penutup	99
-----------------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang paling tinggi derajatnya, yang secara kodrati bersifat monodualistik, yaitu makhluk rohani sekaligus jasmani dan makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk individu, memiliki emosi yang memerlukan perhatian, kasih sayang, harga diri, pengakuan dan tanggapan emosional dari manusia lainnya dalam kebersamaan hidup. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki tuntutan kebutuhan yang makin maju dan sejahtera, tuntutan tersebut hanya dapat terpenuhi melalui kerjasama dengan orang lain, baik langsung maupun tidak langsung. Sudah menjadi kodrat Tuhan, bahwa manusia yang berlainan jenis kelamin ini akan memiliki teman hidup yang selanjutnya ia akan melangsungkan perkawinan, dengan maksud untuk membentuk rumah tangga dan memperoleh keturunan.

Pernikahan bertujuan untuk menciptakan sebuah keluarga yang bahagia, kekal, sejahtera lahir dan batin serta damai di antara keluarga sendiri. Perkawinan akan menyebabkan adanya akibat-akibat hukum dalam perkawinan, antara suami isteri tersebut, sehingga akan mempengaruhi pula terhadap hubungan keluarga yang bersangkutan. Hubungan kekeluargaan ini sangat penting, karena ada sangkut pautnya dengan hubungan anak dengan orang tua, pewaris, perwalian dan pengampuan.¹

¹ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*,(Jakarta: PT. Bina Aksara, 1984) hlm.93

Dalam Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan dalam Pasal I bahwa “ perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.Sebagaimana firman Allah dalam dalam Surat Ar Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya adalah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Dalam berbagai literatur, umur yang ideal untuk melakukan perkawinan tersebut dilihat dari kedewasaan sikap dari anak itu sendiri, di samping persiapan materi yang cukup. Untuk melakukan perkawinan tidak ada ketentuan dan ukuran baku, namun pada umumnya anak sudah dinilai sudah dewasa untuk menikah adalah di atas usia 18 tahun untuk wanita dan 20 tahun untuk laki-laki.² Akan tetapi berbeda dengan undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974, yang mengatur batas umur seorang laki-lakimaupun perempuan yang akan melangsungkan perkawinan hanya diizinkan jika sudah mencapai umur 19 tahun bagi laki-laki dan bagi perempuan sudah mencapai umur 16 tahun. Namun bila belum mencapai umur 21 tahun calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan diharuskan memperoleh izin dari orang tua atau wali yang diwujudkan dalam bentuk surat izin sebagai salah satu syarat untuk melangsungkan suatu

² Abu Al-Ghifari. *Badai Rumah Tangga*. (Bandung: Mujahid Press, 2003). hlm.132.

perkawinan dan bahkan bagi calonyang usianya masih dibawah atau kurang dari 16 tahun harus memperolehdispensasi dari Pengadilan Agama.³

Pernikahan merupakan suatu hal yang dinantikan dalam kehidupan manusia karena melalui sebuah pernikahan dapat terbentuk sebuah keluarga yang akan dapat dilanjutkan dengan memiliki keturunan. Perlu persiapan matang dalam memasuki jenjang pernikahan. Tidak hanya persiapan materi maupun fisik namun juga persiapan mental. Sehubungan dengan hal tersebut ada batasan usia minimal seseorang untuk melangsungkan pernikahan telah diatur dalam Bab II Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut dijelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun. Selebihnya perkawin andilakukan dibawah batas minimal ini disebut pernikahan dini.

Pernikahan muda yang terjadi masyarakat telah menjadi kebiasaan atau tradisi yang sulit untuk ditinggalkan. Apabila anak perempuan tidak segera dinikahkan, mereka akan menjadi perawan tua dan tidak akan laku. Hal ini yang mendorong kebanyakan orang tua di desa menikahkan anak perempuan mereka diusia yang relatif muda. Pernikahan muda adalah sebuah nama yang lahir dari komitmen moral dan keilmuan yang sangat kuat, yaitu sebagai sebuah solusi alternatif. Karena ketika fitnah syahwat semakin tidak terkendali, dan ketika seks pra nikah semakin merajalela, terutama yang dilakukan oleh kaum muda yang

³ Zuhdi Muhdlor. *Memahami Hukum Perkawinan*. (Bandung: Al-Bayani, 1995). hlm. 18- 19.

masih duduk di bangku sekolah, sehingga pernikahan di usia muda dipandang cukup baik untuk mencegah perbuatan zina.

Kekhawatiran dan kecemasan timbulnya persoalan-persoalan psikis dan sosial bahwa pernikahan di usia remaja dan masih di bangku sekolah bukan sebuah penghalang untuk meraih prestasi yang lebih baik, bahwa usia bukan ukuran utama untuk menentukan kesiapan mental dan kedewasaan seseorang, bahwa menikah bisa menjadi solusi alternatif untuk mengatasi kenakalan kaum remaja yang kian tak terkendali. Selain itu, secara psikologis, pernikahan dini juga sangat baik untuk pertumbuhan emosi dan mental, sehingga kita akan lebih mungkin mencapai kematangan yang puncak.⁴ Pernikahan akan mematangkan seseorang sekaligus memenuhi separuh dari kebutuhan-kebutuhan psikologis manusia, yang pada gilirannya akan menjadikan manusia mampu mencapai puncak pertumbuhan kepribadian yang mengesankan.

Meskipun secara ideal seseorang memasuki jenjang pernikahan pada usia dewasa namun kenyataannya banyak ditemui terutama di pedesaan pasangan suami istri berusia muda yang sebenarnya belum siap secara fisik maupun psikis dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Orang tua menikahkan anak perempuan pada usia muda dengan alasan apabila segera dinikahkan, orang tua bisa lepas dari tanggungan. Terkadang orang tua memiliki pilihan sendiri dimana pilihan orang tua dinilai pantas dan layak untuk dinikahkan dengan anaknya. Meskipun tanpa sepengetahuan anaknya, para orang tua menetapkan calon untuk anaknya berdasarkan hubungan kekeluargaan, hubungan emosional, ataupun

⁴ Mohammad Fauzil Adhim. *Indahnya Pernikahan Dini*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2003). hlm. 26.

usaha bersama menjadi kelayakan dalam pernikahan bukan batasan untuk melakukan pernikahan.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti, bahwa fenomena nikah muda masih terjadi di Desa Tetel Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga pada tahun 2015-2016 sebanyak 5remaja putri yang berusia sekitar 14-16 tahunmasih melakukan pernikahan usia muda.⁵Pernikahan di usia muda bukanlah suatu penghalang untuk menciptakan suatu tatanan sosial dalam rumah tangga yang harmonis dan bahagia, khususnya bagi remaja putri Desa Tetel Kabupaten Purbalingga yang melangsungkan pernikahan di usia muda, karena kebanyakan pernikahan yang terjadi minim sekali terjadinya konflik dalam rumah tangga walaupun dilakukan sejak usia masih belum dewasa.

Sebagian besar pengetahuan dan tingkat pendidikan yang rendah remaja putri di Desa Tetel Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga belum mengetahui batas usia perkawinan yang ideal khususnya usia perkawinan, hal ini diakibatkan karena tidak ada sosialisasi tentang batas usia perkawinan yang ideal serta dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini sehingga mengakibatkan banyak remaja yang melakukan pernikahan dini. Hal ini seperti pendapat Kenanga yang menyatakan bahwa :

Ya begini mba...wong saya tergolong menengah kebawah karena tidak mampu melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. Terkadang hanya bisa melanjutkan sampai sekolah menengah saja atau bahkan ada yang tidak menempuh pendidikan sama sekali. Ya sekrang jaman kaya gini mau diapalagi wong cari kerja juga susah ya mendingan melakukan pernikahan dini saja... daripada pacaran malah mengakibatkan perbuatan yang tidak bagus... selain itu ya faktor ekonomi wong orang tua saya

⁵ Sumber Data KUA Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga, tahun 2015-2016

orang yang tidak mampu. Ya itu alasan saya melakukan pernikahan dini mba.

Motif adalah sebab-sebab yang menjadi dorongan, tindakan seseorang, dasar pikiran atau pendapat, sesuatu yang menjadi pokok. Motivasi itu sendiri merupakan istilah lebih umum digunakan untuk menggantikan terma “motif-motif” yang dalam bahasa Inggris yang disebut *motive* yang berasal dari kata *motion*, yang berarti gerakan atau sesuatu yang bergerak. Oleh karena itu terma motif erat hubungan dengan gerak yang dilakukan manusia atau disebut perbuatan atau juga tingkah laku. Motif dalam psikologi berarti rangsangan dorongan, atau pembangkit tenaga bagi terjadinya tingkah laku. Dan motivasi lebih sendirinya lebih berarti rangsangan atau dorongan atau pembangkit tenaga bagi tingkah laku. Dan motivasi lebih sendirinya lebih berarti menunjuk kepada seluruh proses gerakan di atas, termasuk situasi yang mendorong, dorongan yang timbul dalam diri individu. Situasi tersebut serta tujuan akhir dan gerakan atau perbuatan yang menimbulkan terjadinya tingkah laku.⁶ Sebagaimana firman Allah berfirman dalam Al-Quran:

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ، مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ، مِنْ وَالٍ ﴿١١﴾

Artinya : 11. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah[767]. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan[768] yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki

⁶ Ramayulis, *Psikologi Agama*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2010), hlm 102

keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.[767] bagi tiap-tiap manusia ada beberapa malaikat yang tetap menjaganya secara bergiliran dan ada pula beberapa malaikat yang mencatat amalan-amalannya. dan yang dikehendaki dalam ayat Ini ialah malaikat yang menjaga secara bergiliran itu, disebut malaikat Hafazhah.[768] Tuhan tidak akan merubah keadaan mereka, selama mereka tidak merubah sebab-sebab kemunduran mereka. (Ar-Ra'd: 11)

Dari ayat di atas bisa mengambil kesimpulan bahwa ternyata motivasi yang paling kuat adalah dari diri seseorang. Motivasi sangat berpengaruh dalam gerak-gerik seseorang dalam setiap tindak-tanduknya.

Motif menikahkan remaja putri pada usia muda akan mengurangi beban ekonomi keluarga karena pada saat anak perempuannya menikah, mereka sudah menjadi tanggung jawab suaminya, serta pernikahan di usia muda dipandang cukup baik untuk mencegah perbuatan zina. Seperti halnya budaya atau tradisi menikah muda dianggap sebagai harga diri keluarga dan keluarga perempuan akan jatuh harga dirinya apabila menikahkan anak perempuannya di usia tua sehingga takut tidak memiliki pasangan. Dalam pernikahan di usia muda, ada beberapa faktor utama yang sangat mempengaruhi terjadinya pernikahan di usia muda yaitu : faktor ekonomi, pendidikan, agama, tradisi, orang tua yang menjodohkan anaknya. Hal ini seperti pendapat Bapak Marsono yang menyebutkan :

“Faktor keyakinan masyarakat tradisional pedesaan yang tidak menolak pinangan pertama yang dilakukan oleh seorang pemuda terhadap anak perempuannya, pernikahan di usia muda yang terjadi dalam kehidupan masyarakat tersebut antara umur 14 tahun-16 tahun itu sudah dianggap wajar dan sudah biasa terjadi dalam kehidupan masyarakat tersebut. Karena mayoritas masyarakat Desa Tetel belum paham tentang akibat

baik dan buruknya yang dapat ditimbulkan oleh pernikahan di usia muda tersebut, baik itu dari segi kesehatan, psikologi dan lain-lain”.⁷

Hal ini senada dengan pendapat Bapak Nasukha yang mengatakan bahwa:

“ya gini mba.....ya wong kebanyakan masyarakat disini masih mempraktekkan pernikahan di usia muda khususnya remaja putri, namun pernikahan tersebut hingga sekarang mayoritas kekal dan bahkan sedikit sekali yang berakhir pada perceraian, jadi pernikahan itu dapat dilakukan pada usia muda ataupun pada usia yang sudah matang yang penting di barengi oleh niat yang sungguh-sungguh dan demi meningkatkan ibadah kita kepada Allah SWT”.⁸

Berdasarkan latar belakang masalah di atas yang merupakan beberapa hal yang melatarbelakangi serta menghantarkan penulis untuk membahas dalam sebuah skripsi yang berjudul **“MOTIF MENIKAH MUDA PADA REMAJA PUTRI DI DESA TETEL KECAMATAN PENGADEGAN KABUPATEN PURBALINGGA”**.

B. Definisi Operasional

1. Motif

Motif adalah dorongan yang sudah terikat pada suatu tujuan. Motif menunjuk hubungan sistematis antara suatu respon dengan keadaan dorongan tertentu. Motif yang ada pada diri seseorang akan mewujudkan suatu perilaku yang diarahkan pada tujuan mencapai sasaran kepuasan.⁹ Menurut Giddens, motif tak harus dipersepsikan secara sadar. Ia lebih merupakan suatu “keadaan perasaan”. Sedangkan menurut *Harold Koontz* mengemukakan

⁷ Wawancara dengan Bapak Marsono selaku Kayim pada tanggal 30 November 2016.

⁸ Wawancara dengan Bapak Nasukha selaku Kepala Desa Tetel Kabupaten Purbalingga, pada tanggal 5 Desember 2016.

⁹ M. Nur Ghufro dan Rini Risnawita S, *Teori-Teori Psikologi*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm 83

bahwa motif adalah suatu keadaan dari dalam yang member kekuatan, yang menggiatkan, yang menggerakkan atau menyalurkan perilaku ke arah tujuan-tujuan.¹⁰ Motif sebagai pendorong pada umumnya tidak berdiri sendiri, tetapi saling kait mengaitkan dengan faktor-faktor lain. Hal-hal yang dapat mempengaruhi motif disebut motivasi. Motivasi merupakan keadaan dalam diri individu atau organisme yang mendorong perilaku ke arah tujuan. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa motivasi mempunyai 3 aspek yaitu keadaan terdorong dalam diri, perilaku yang timbul dan terarah karena keadaan dan tujuan yang dituju oleh perilaku.¹¹

Dari berbagai macam pendapat dari para ahli di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa motif dalam penelitian ini adalah kondisi seseorang yang mendorong untuk mencari suatu kepuasan atau mencapai suatu tujuan dalam melakukan pernikahan di usia muda. Motif juga merupakan suatu alasan atau dorongan yang menyebabkan seseorang berbuat sesuatu, melakukan tindakan, atau bersikap tertentu. Motif merupakan suatu pengertian yang mencukupi semua penggerak, alasan, atau dorongan dalam diri manusia yang menyebabkan ia berbuat sesuatu. Semua tingkah laku manusia pada hakikatnya mempunyai motif. Tingkah laku juga disebut tingkah laku secara refleks dan berlangsung secara otomatis dan mempunyai maksud tertentu walaupun maksud itu tidak senantiasa sadar bagi manusia.

¹⁰Alex Sobur, *Psikologi Umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2003), hlm 267

¹¹ Bimo Walgito. *Pengantar Psikologi Umum*. (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 1980), hlm 168-169

2. Pernikahan Usia Muda

Salah satu jalan untuk mencapai tujuan kebahagiaan ialah perkawinan, hal ini berdasarkan Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu tujuan perkawinan menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹²

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memberikan pengertian tentang perkawinan sebagai ikatan lahir bathin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Nikah menurut konteks fiqh, tidak semata-mata tercermin dalam konotasi makna biologis dari pernikahan itu sendiri, akan tetapi juga sekaligus menyiratkan dengan jelas hubungan psikis kejiwaan ataupun kerohanian dan tingkah laku pasangan suami istri dibalik hubungan biologis itu. Dalam kata nikah, terdapat hubungan suami istri bahkan hubungan orangtua dengan anak, yang akan mencerminkan hubungan kemanusiaan yang lebih terhormat, sejajar dengan martabat manusia itu sendiri. Dengan demikian, melalui perkawinan akan menimbulkan hubungan komunitas sosial yang dapat diwujudkan dalam konteks yang sangat luas.¹³

Sedangkan perkawinan menurut Hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan

¹² A. Rofiq. *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995) hlm 56–57.

¹³ Idha Aprilyana Sembiring, Berbagai Faktor Penyebab Poligami Di Kalangan Pelaku Poligami Di Kota Medan, *Jurnal Equality*, 2007

perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah.¹⁴ Istilah pernikahan di usia muda bahwa masyarakat memandang sebagai pernikahan yang belum menunjukkan adanya kedewasaan, yang secara ekonomi masih sangat tergantung pada orang tua serta belum mampu mengerjakan apa-apa (bekerja / mencari nafkah).¹⁵ Namun kemudian pandangan itu diantaranya, karena justru hal terpenting dalam perkawinan di usia muda adalah adanya rasa tanggung jawab sebagai faktor yang berpengaruh terhadap keputusan untuk menikah di usia muda.¹⁶

Secara umum pernikahan usia muda adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita yang umur keduanya masih dibawah batasan minimum yang diatur oleh Undang-Undang. Secara hukum, disebutkan pada Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun tentang Perkawinan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Dalam Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga dinyatakan bahwa untuk melangsungkan suatu perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin dari kedua orang tua. Seperti halnya juga telah dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyatakan bahwa

¹⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 14

¹⁵ Mohammad Fauzil Adhim. *Indahnya Pernikahan Dini*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2003). hlm. 26.

¹⁶ *Ibid*, hlm 28

perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sedangkan pernikahan di usia muda atau dini adalah suatu ikatan lahir batin yang dilakukan oleh seorang pemuda dan pemudi yang belum mencapai taraf yang ideal untuk melakukan suatu pernikahan, dalam artian pernikahan yang dilakukan sebelum dewasa. Pernikahan di usia muda dalam hal ini dapat diartikan menikah dalam usia yang masih muda yaitu sangat di awal waktu tertentu, dalam artian masih dalam keadaan kehidupannya yang belum mapan secara finansial, mungkin bisa dikatakan bahwa lawan kata dari pernikahan dini adalah pernikahan kadaluarsa atau pernikahan tua. Sedangkan menurut pendapat Husein Muhammad, ia mengatakan bahwa pernikahan di usia muda (belia) adalah pernikahan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang belum mencapai taraf *baligh* (mimpi basah), apabila batasan *baligh* itu ditentukan dengan hitungan tahun, maka pernikahan di usia muda (belia) adalah pernikahan dibawah umur 15 tahun menurut mayoritas ahli fiqh, dan dibawah umur 17 atau 18 tahun.¹⁷

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwapernikahan usia muda dalam penelitian ini adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami isteri di usia yang masih muda/remaja berusia 14 sampai 16 tahun, inipun sangat tergantung pada kematangan secara fisik, sehingga penyimpangan-penyimpangan secara

¹⁷ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*. (Yogyakarta: Lkis, 2001), hlm. 68.

kasuistik pasti ada. Bagi laki-laki yang disebut remaja muda berusia 14 tahun sampai 16 tahun. Apabila remaja muda sudah menginjak 17 sampai dengan 18 tahun mereka lazim disebut golongan muda/ anak muda, sebab sikap mereka sudah mendekati pola sikap tindak orang dewasa, walaupun dari sudut perkembangan mental belum matang sepenuhnya.

3. Remaja Putri

Remaja berasal dari Bahasa latin “*adolescence*” yang berarti tumbuh ke arah kematangan, baik kematangan fisik, sosial maupun psikologis.¹⁸ Masa remaja adalah periode peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa masa transisi yang ditandai oleh adanya perubahan fisik, emosi, dan psikis.¹⁹

Batas usia remaja menurut Monks adalah 12-21 tahun, dimana terbagi dalam 3 yaitu remaja awal 12 - 15 tahun, remaja tengah 15 - 18 tahun, remaja akhir 18 – 21 tahun.²⁰ Pada masa remaja tersebut terjadilah suatu perubahan organ-organ fisik (*organobiologik*) secara cepat, dan perubahan tersebut tidak seimbang dengan perubahan kejiwaan (mental emosional)²¹. Pada masa ini remaja akan mengalami berbagai proses-proses perubahan secara biologis juga perubahan secara psikologis yang dipengaruhi beberapa faktor, termasuk oleh masyarakat, teman sebaya, dan juga media masa. Seseorang yang berada di masa remaja ini juga belajar meninggalkan sesuatu yang bersifat kekanak-

¹⁸ Soetjningsih. *Tumbuh Kembang Remaja dan Permasalahannya*. (Jakarta: CV. Sagung Seto, 2007) hlm 8

¹⁹ Widyastuti, dkk. *Kesehatan Reproduksi*. (Yogyakarta: Fitramaya, 2009), hlm 16

²⁰ Monks, F.J. dkk. *Psikologi Perkembangan*. (Jakarta: Gajah Mada University Press, 2006), hlm 34

²¹ Widyastuti, dkk. 2009. *Kesehatan Reproduksi*....., hlm 18

kanakan dan pada saat yang bersamaan akan mempelajari perubahan pola perilaku dan sikap baru orang dewasa. Selain itu, remaja juga dihadapkan pada tuntutan yang terkadang bertentangan, baik dari orang tua, guru, teman sebaya, maupun di masyarakat sekitar.

Menjadi remaja berarti menjalani proses berat yang membutuhkan banyak penyesuaian dan menimbulkan kecemasan. Lonjakan pertumbuhan badan dan pematangan organ-organ reproduksi adalah salah satu masalah besar yang mereka hadapi. Perasaan seksual yang menguat tak bisa tidak dialami oleh setiap remaja meskipun kadarnya berbeda satu dengan yang lain. Begitu juga kemampuan untuk mengendalikannya.

Masa remaja adalah suatu tahap antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa. Pada masa remaja putri menunjukkan masa dari awal pubertas sampai tercapainya kematangan. Transisi ke masa dewasa bervariasi dari satu budaya ke kebudayaan lain. Secara umum di definisikan sebagai waktu dimana individu mulai bertindak terlepas dari orang tua mereka. Perubahan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa atau sering di kenal dengan istilah masa pubertas ditandai dengan datangnya menstruasi pada remaja putri.²² Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa masa remaja putri dalam penelitian ini adalah remaja putri awal 12 - 16 tahun yang melakukan pernikahan di usia muda.

²²*Ibid*, hlm 20

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah di atas, rumusan penelitian yang akan dilakukan, yaitu “ Apa motif remaja putri Desa Tetel Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga dalam melakukan pernikahan di usia muda?”

D. Tujuan Penelitian

Untuk memperoleh kejelasan tentang motif remaja putri Desa Tetel Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga dalam melakukan pernikahan di usia muda.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan pengembangan ilmu pengetahuan tentang pentingnya pernikahan di usia muda.

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan pemikiran mahasiswa sebagai sumbangan keilmuan bagi wacana yang sedang berkembang saat ini, yaitu tentang perkawinan di usia muda.

F. Kajian Pustaka

Dalam upaya memperoleh hasil penelitian ilmiah, diharapkan data-data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini dapat memberikan jawaban atas

seluruh masalah yang dirumuskan. Adapun beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini antara lain :

1. Herlina Dwi Astuti (2011) penelitian ini berjudul “ Pernikahan Usia Muda yang Mempengaruhi Pendidikan Formal Pada Perempuan (Studi Kasus Pada Perempuan Kecamatan Pamulang Tangerang Selatan). Hasil penelitian menggambarkan rendahnya tingkat pendidikan formal perempuan di Kecamatan Pamulang Tangerang Selatan disebabkan masih tingginya angka pernikahan usia muda dikecamatan tersebut. Perkembangan peradaban serta pola pikir masyarakat yang semakin berkembang tidak mempengaruhi kepercayaan maupun tradisi yang ada dimasyarakat mengurangi tingginya angka pernikahan usia muda yang justru menghambat kesempatan anak perempuan di Kecamatan ini mendapatkan pendidikan formal.²³ Penelitian ini mempunyai persamaan yang diteliti yaitu pernikahan usia muda. Perbedaannya adalah penelitian ini berfokus rendahnya tingkat pendidikan formal perempuan di Kecamatan Pamulang Tangerang Selatan.
2. Icha Ahyati (2006) dengan judul penelitian “Faktor-Faktor Orang Tua Menikahkan Anak Perempuan di Usia Muda (Studi Kasus di Dusun Krajan Desa Kejawan Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso). Dalam penelitian ini, dijelaskan faktor sosial budaya yakni tradisi menikah muda mempengaruhi tingkat pendidikan formal perempuan di Dusun Krajan Desa Kejawan. Rata-rata anak perempuan di Desa Kejawan menikah pada rentang

²³Herlina Dwi Astuti, Pernikahan Usia Muda yang mempengaruhi pendidikan formal Pada perempuan (Studi Kasus Pada Perempuan Kecamatan Pamulang Tangerang Selatan). *Skripsi*. (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2011), hlm 4

usia 14-16 tahun. Usia tersebut merupakan usia dimana anak menempuh pendidikan formal. Orang tua mengutarakan berbagai alasan mereka menikahkan anak perempuan pada usia muda yakni karena mengikuti tradisi di desa setempat yang menikahkan anak perempuan pada usia muda. Mereka juga masih percaya dengan adat yang berkembang, apabila mereka tidak segera menikahkan anak perempuan mereka, anak mereka tidak akan laku atau akan menjadi perawan tua. Faktor pendukung lainnya antara lain keadaan sosial budaya, dan ekonomi.²⁴ Penelitian ini mempunyai persamaan yang diteliti yaitu pernikahan usia muda. Perbedaannya adalah penelitian ini berfokus faktor sosial budaya yakni tradisi menikah muda mempengaruhi tingkat pendidikan formal perempuan di Dusun Krajan Desa Kejawan.

3. Aditya Dwi Hanggara (2010) yang berjudul “Studi Kasus Pengaruh Budaya menikah Muda Terhadap Rendahnya Tingkat Pendidikan Formal Perempuan di Desa Gejugjati Pasuruan”. Dalam hasil penelitiannya, menjelaskan bahwa rendahnya tingkat pendidikan perempuan di Desa Gejugjati Pasuruan dipengaruhi oleh faktor budaya menikah muda serta faktor pendukung lainnya seperti faktor ekonomi, latar pendidikan serta tradisi maupun adat-istiadat yang berkembang di Desa ini. Hal ini menyebabkan menurunnya kualitas pendidikan terutama anak perempuan, oleh karena itu perlu adanya upaya kedepan untuk mengubah tradisi menikah muda agar masalah rendahnya tingkat pendidikan perempuan di Desa Gejugjati Pasuruan dapat

²⁴ Icha Ahyati, Faktor-Faktor Orang Tua menikahkan Anak Perempuan di Usia Muda (Studi Kasus di Dusun Krajan Desa Kejawan Kecamatan Grugugan Kabupaten Bondowoso). *Skripsi*. (Jember: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember, 2006), hlm 6

diatasi.²⁵ Penelitian ini mempunyai persamaan yang diteliti yaitu pernikahan usia muda. Perbedaannya adalah penelitian ini berfokus rendahnya tingkat pendidikan perempuan di Desa Gejugjati Pasuruan dipengaruhi oleh faktor budaya menikah muda serta faktor pendukung lainnya seperti faktor ekonomi, latar pendidikan serta tradisi maupun adat-istiadat yang berkembang di desa ini.

G. Sistematika Penulisan

Bab I berupa Pendahuluan yang ini berisikan tentang latar belakang masalah, definisi operasional, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II berupa Landasan Teori, yang berisikan pengertian motif, pernikahan usia muda, dan remaja putri.

Bab III berupa metodologi penelitian yang berisikan pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data.

Bab IV berupa Hasil dan Pembahasan yang berisikan gambaran umum Desa Tetel Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga, motif remaja putri di Desa Tetel Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga dalam melakukan pernikahan di usia muda.

Bab V berupa Penutup, yang berisikan bagian terakhir dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran dari uraian-uraian yang telah dibahas dan diperbincangkan dalam keseluruhan penelitian.

²⁵ Aditya Dwi Hanggara. Studi Kasus Pengaruh Budaya menikah Muda Terhadap Rendahnya Tingkat Pendidikan Formal Perempuan di Desa Gejugjati Pasuruan. *Skripsi*. (Malang, Program Kreativitas Mahasiswa Universitas Negeri Malang, 2010), hlm 8

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang motif pernikahan usia muda di Desa Tetel Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga, maka sebagai akhir dari penelitian serta pembahasan dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Motif masyarakat pelaku pernikahan usia muda di Desa Tetel sesuai motif Biogenetis, seseorang yang melakukan pernikahan usia muda timbul atas keinginan sendiri tanpa ada tekanan dari pihak lain. Informan yang memiliki motif biogenetis dalam menikah muda adalah informan 1 dan informan 2, hal ini dikarenakan informan melakukan pernikahan tidak dipaksakan oleh pihak manapun.
2. Motif masyarakat pelaku pernikahan usia muda di Desa Tetel juga sesuai dengan motif sosiogenetis, seseorang yang melakukan pernikahan usia muda banyak dipengaruhi oleh lingkungan sosial sekitar tempat tinggalnya baik lingkungan keluarga dan lingkungan luar keluarga, karena akibat dari interaksi sosial yang mereka lakukan. Informan yang memiliki motif sosiogenetis adalah informan 3 dan 4, hal ini karena dipengaruhi oleh orang tua, ekonomi dan adat.
3. Motif Teogenetis masyarakat dalam melakukan pernikahan usia muda bukan menjadi motif utama, sangat sedikit yang dipengaruhi motif ini, hal ini karena pengetahuan agama masyarakat hanya sebatas menghindari zina tanpa tahu

makna menikah secara agama lebih dalam. Informan yang memiliki motif teogenetis adalah informan 1 dan 2, hal itu dikarenakan menurut mereka menikah muda adalah cara untuk menghindari zina.

4. Pernikahan di usia muda yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Tetel terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor agama dimana remaja putri menikah muda untuk menjauhi zina, dan faktor ekonomi dimana remaja putri tidak dapat melanjutkan sekolah sehingga memilih untuk menikah usia muda dengan harapan dapat mengurangi beban orang tua, faktor adat dan budaya di mana remaja putri jika sudah ada yang melamar maka segera menikah karena tidak baik menolak lamaran seseorang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Remaja Putri

- a. Bagi remaja putri yang sudah menikah hendaknya tetap mencari ilmu untuk kepentingan keluarga terutama anak. Hendaknya lebih memperdalam ilmu pengetahuan agama Islam dan terus menerus selalu membenahi dalam membangun, mendidik keluarganya yang sesuai tujuan pendidikan anak-anaknya sesuai dengan syariat Islam agar selamat dan bahagia dunia akhirat.
- b. Bagi remaja putri yang belum menikah hendaknya lebih mempertimbangkan lagi dengan matang untuk melakukan pernikahan

jika usia masih terlalu muda, alangkah baiknya mengikuti wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah yaitu melanjutkan pendidikan ke tingkat selanjutnya.

2. Masyarakat

- a. Masyarakat hendaknya jangan terpengaruh kebiasaan atau tradisi yang berlaku. Harus ada kesadaran dari masyarakat setempat arti penting pendidikan karena pendidikan sangat besar pengaruhnya bagi kehidupan.

3. KUA Kecamatan Pengadegan

- a. Hendaknya ada suatu program penyuluhan perkawinan yang dikemas dalam topik yang mengundang minat dan perhatian warga. Dengan demikian apa yang dicanangkan pemerintah dan ketentuan norma-norma yang ada dapat dijalankan oleh warga tanpa ada pelanggaran.
- b. Pemerintah hendaknya lebih memperhatikan pendidikan yang baik dengan mensosialisasikan pendidikan wajib 9 tahun dan memberikan bantuan dana bagi masyarakat yang ingin melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Serta bantuan para pengajar yang memadai agar pengetahuan mereka tidak terbatas dengan cara penambahan bantuan pengajar di daerah yang dirasa kurang tenaga pengajar dan bisa melanjutkan hingga jenjang yang lebih tinggi, sehingga masyarakat bisa memperbaiki ekonomi dan pernikahan usia muda bisa ditekan.

4. Peneliti Selanjutnya

- a. Peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya, disarankan untuk mencari dan membaca bahan referensi lain lebih banyak lagi sehingga

hasil penelitian selanjutnya akan lebih baik dan mendapatkan ilmu pengetahuan yang baru.

- b. Hasil peneliitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya.
- c. Peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti perekonomian pasca menikah

C. Kata Penutup

Akhirnya segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah menciptakan alam beserta isinya, yang telah membimbing dan memberikan taufiq serta hidayah-Nya kepada penulis, karena penulis yakin tanpa pertolongan-Nya, penulis tidak akan dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik serta dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan yang berarti. Mudah-mudahan upaya dan ikhtiar penulis dapat bermanfaat sebagai amal yang berguna bagi para pembaca dan ilmu pengetahuan pada umumnya, serta bermanfaat bagi penulis khususnya. Amin.

Penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak, terutama dosen pembimbing atas bimbingan dan dukungan sampai selesainya penelitian ini. Permohonan maaf penulis sampaikan kepada semua pihak atas kesalahan penulis sejak awal penelitian hingga akhir penelitian ini. Demikianlah yang dapat penulis paparkan dalam penelitian ini, selepas dari banyaknya kesalahan dan kekurangan, penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca umumnya. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- A.M. Sardiman. 2006. *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*. Jakarta:Grafindo.
- A.Rofiq. 1995. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Adhim, Mohammad Fauzil. 2003. *Indahnya Pernikahan Dini*. Jakarta : Gema Insani Press,
- Afandi, Ali. 1984. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*. Jakarta : PT. Bina Aksara.
- Ahmadi Abu.2000. *Psikologi Sosial*. Jakarta : PT Rineka Cipta
- Ahyati, Icha. 2007. *Faktor-Faktor Orang Tua menikahkan Anak Perempuan di Usia Muda (Studi Kasus di Dusun Idha Aprilyana Sembiring, Berbagai Faktor Penyebab Poligami Di Kalangan Pelaku Poligami Di Kota Medan, Jurnal Equality*.
- Al-Ghifari, Abu. 2003. *Badai Rumah Tangga*. Bandung : Mujahid Press.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta:Rineka Cipta
- Astuti, Herlina Dwi.2011. *Pernikahan Usia Muda yang mempengaruhi pendidikan formal Pada perempuan (Studi Kasus Pada Perempuan Kecamatan Pamulang Tangerang Selatan)*. Skripsi. Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta : UII Press
- Dahlan, Aisyah. 1996. *Persiapan menuju perkawinana yang Lestari*. Jakarta: PT. Putaka Antara.
- Darajhat, Zakiah. 1995. *Ilmu Fiqh Jilid II*. Yogyakarta : Gema Insani.
- Fatimatussahra. 2008. *Implikasi Nikah di Bawah Umur Terhadap Hak-hak Reproduksi*
- Hanggara, Aditya Dwi. 2010. *Studi Kasus Pengaruh Budaya menikah Muda Terhadap Rendahnya Tingkat Pendidikan Formal Perempuan di Desa Gejugjati Pasuruan*. Skripsi. Malang, Program Kreativitas Mahasiswa Universitas Negeri Malang
- Hurlock, EB. 2004. *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta: Erlangga

- Kartono, Kartini.1990. *Psikologi Anak*. Bandung : Mandar Maju.
- Kuzari, Achmad. 1995. *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta : Prenada Group
- Luthfiyati, Dian. “*Pernikahan Dini Pada Kalangan Remaja 15-19 Tahun*” dalam [www. blogspot. Com](http://www.blogspot.com).
- M. Nur Ghufron dan Rini Risnawita S. 2012. *Teori-Teori Psikologi*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Makmun, Abin Syamsuddin. 2012. *Psikologi Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.,
- Manan, Abdul. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta : Kencana Prenada Group
- Moleong, Lexy, J. 2005 *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Monks, F.J. dkk. 2006. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mudzakaroh Al-Azhar. 1985. *Tentang Perkawinan di Bawah Umur*, Panji Masyarakat, XXVII, 447.
- Muhammad, Husein. 2001. *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta : Lkis.
- Muhdlor, Zuhdi. 1995. *Memahami Hukum Perkawinan*. Bandung : Al-Bayani.
- Muthari, Murhadana. 2002. *The Righ Women In Islam. Penerjemah. M. Hashem, hak-hak dalam Islam*. Bandung
- Mutmainnah, Inna . 2002. ”*Pernikahan Dini, Problema dan solusi: Perspektif Psikologi dan agama,*”07 mei 2002. Jakarta:BEM UIN Syarif Hidayatullah
- Nasution, Khoiruddin. 2009. *Hukum Perdata Keluarga Islam Indonesia*. Yogyakarta: Academia+Tazzafa.
- Perempuan*, Skripsi S1 Fakultas Syari“ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta: 1430H/2008..
- Ramayulis. 2010. *Psikolgi Agama*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Rasjid, Sulaiman. 2008. *Fikih Islam*. Bandung : Sinar Baru Algensindo.
- Sarwono, Sarlito W. 2009. *Pengantar Psikologi Umum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sobur, Alex. 2003. *Psikologi Umum*. Bandung: Pustaka Setia

Soetjiningsih. 2007. *Tumbuh Kembang Remaja dan Permasalahannya*. Jakarta: CV. Sagung Seto.

Sumber Data KUA Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga, tahun 2015-2016

Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan UU Perkawinan*. Jakarta : Prenada Media

Uno, Hamzah B. 2007. *Teori Motifasi dan Pengukurannya*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Walgito, Bimo. 1980. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Penerbit ANDI

_____. 2004. *Pengantar Psikologi Umum*. Jakarta: Andi.

Widyastuti, Y, dkk. 2009. *Kesehatan Reproduksi*. Yogyakarta: Fitramaya

Zainudin Hamidi dkk, *Terjemah Hadis Shahih bukhari*,h.65



IAIN PURWOKERTO